



**MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
KOPERASI TAHUN 2025**

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi tentang Program Legislasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Koperasi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor ...

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KOPERASI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Legislasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Koperasi Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Proleg Kemenkop Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Proleg Kemenkop Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk tahun 2025.

KETIGA ...

- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dalam Proleg Kemenkop Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Kementerian melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.
- KEEMPAT : Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Kementerian kepada Menteri Koperasi.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Koperasi.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2025

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KOPERASI
TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi Melalui	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan	Basis data tunggal koperasi dengan berpedoman pada prinsip satu data Indonesia	Dasar dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan satu data koperasi melalui basis data tunggal	Jangkauan antara lain: 1. Kebijakan ini akan mengatur penyelenggaraan satu data koperasi melalui basis data tunggal 2. Walidata Koperasi melaksanakan	Kebijakan ini meliputi: - Definisi - Standar Data - Jenis Data - Penyelenggaraan Satu Data - Keamanan Data	Triwulan II	Kebijakan ini selaras dengan: Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Basis Data Tunggal	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah			kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data koperasi 3. Kebijakan ini akan mengakomodir rumusan mengenai Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat Koperasi (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi dan UKM	Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan			c.q. Asdep Pengelolaan Data
2.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Manajemen Risiko Koperasi	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	1. Mengelola dan memitigasi risiko yang ada dalam proses bisnis dan fungsi koperasi 2. Memberikan perlindungan	Pengaturan umum mengenai manajemen risiko koperasi	Kebijakan ini akan mengatur aspek manajemen risiko koperasi	Kebijakan ini meliputi: - Risiko Kredit - Risiko Operasional - Risiko Likuiditas - Risiko Hukum	Triwulan IV	Kebijakan ini selaras dengan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan	Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			bagi koperasi maupun anggota dari ancaman risiko 3. Mendorong anggota koperasi untuk bertindak proaktif dan antisipatif 4. Meningkatkan kemampuan anggota koperasi dalam menghadapi risiko koperasi, sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja 5. Mendorong kepedulian anggota koperasi mengenai			• Risiko Kepatuhan • Risiko Reputasi		Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	c.q. Asdep Tata Kelola dan Manajemen Risiko

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pentingnya budaya sadar risiko.						
3.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Digitalisasi Koperasi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Pemerintah	Digitalisasi di sektor koperasi merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan identitas serta layanan koperasi di era internet. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan transformasi digital nasional, koperasi dituntut untuk hadir dan beroperasi	1. Menyediakan kerangka regulasi bagi pengelolaan dan pendaftaran nama domain koperasi yang terstandar dan tervalidasi 2. Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi melalui kehadiran identitas digital resmi	Jangkauan antara lain: 1. Koperasi di seluruh Indonesia, baik pada tingkat primer maupun sekunder, yang wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain koperasi sebagai identitas digital resminya 2. Kementerian Koperasi selaku otoritas yang ditunjuk sebagai Registrar Khusus nama domain koperasi 3. Registrar Umum dan operator domain lainnya yang berperan	Kebijakan ini meliputi: • Klasifikasi dan Struktur Nama Domain • Prosedur Pendaftaran Nama Domain Koperasi • Penggunaan dan Pengelolaan Domain • Perubahan dan Transfer Domain • Penonaktifan dan Pencabutan Domain • Interoperabilitas dan Keamanan Informasi	Triwulan II	Kebijakan ini selaras dengan: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019	Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi c.q. Asdep Digitalisasi Koperasi

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi 7. Peraturan Menteri Koperasi	secara aktif di ranah digital. Salah satu aspek krusial dari kehadiran digital koperasi adalah nama domain sebagai alamat situs web resmi. Nama domain yang tepat dan terstandarisasi akan menjadi identitas digital koperasi yang memudahkan anggota dan masyarakat mengenali koperasi tersebut secara online, serta membedakannya dari entitas lain.	3. Mewujudkan ekosistem koperasi digital yang terintegrasi, efisien, dan mampu bersaing di era digital	dalam proses pendaftaran domain 4. Produsen data koperasi/penyedia teknologi informasi koperasi 5. Instansi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lain Arah Pengaturan antara lain: 1. Standarisasi Identitas Digital Koperasi 2. Verifikasi dan Validasi 3. Pengelolaan Terpusat dengan Kolaborasi 4. Kewajiban Integrasi Data dan Layanan 5. Standar Keamanan dan Keandalan	• Penyelesaian Perselisihan Nama Domain • Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan		tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara	

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika			6. Pengaturan tentang Hak, Kewajiban, dan Sanksi 7. Fleksibilitas dan Pengembangan Berkelanjutan				

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem							

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Elektronik Lingkup Publik							
4.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Sarjana Penggerak Koperasi (SPK) sebagai Penyelenggara Pengarusutamaan Koperasi	Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Latar Belakang: Rendahnya minat Sarjana terhadap sektor koperasi serta peran koperasi sebagai pilar ekonomi yang masih belum optimal Tujuan: meningkatkan keterlibatan Sarjana dalam pengembangan koperasi serta meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional	Terbentuknya Sarjana Penggerak Koperasi (SPK) yang profesional dan memperkuat ekosistem koperasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki pendamping ekonomi	• Kriteria dan Rekrutmen SPK • Tugas dan Peran SPK • Sinergi dengan Kementerian/ Lembaga dan Pihak lain • Monitoring dan Evaluasi	Kebijakan ini meliputi: • Definisi • Persyaratan SPK • Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SPK • Tugas dan Tanggung Jawab SPK • Pengarusutamaan Koperasi dalam kebijakan pemerintah • Kemitraan dan Kolaborasi • Monitoring dan Evaluasi	Triwulan III	Kebijakan ini selaras dengan : 1. Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 2 Tahun 2016 tentang	Kedeputian Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi c.q. Asdep Literasi dan Penyuluhan

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18 Tahun 2015	1. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM koperasi serta melakukan penyesuaian substansi penyelenggaraan koperasi yang relevan 2. Untuk mengatur penyelenggaraan pelatihan perkoperasian secara sistematis dan terstruktur,	1. Peningkatan Kapasitas SDM Perkoperasian 2. Standarisasi dan Kualitas Pelatihan 3. Penguatan Ekosistem Koperasi 4. Sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah 5. Sebagai Dasar dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kebijakan ini mengatur Skema Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkoperasian	Kebijakan ini meliputi: 1. Kurikulum 2. Sarana dan Prasarana 3. LSP 4. Lembaga Pendidikan 5. Peserta Pendidikan 6. Pemerintah Daerah	Triwulan III	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	Kedeputian Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi c.q. Asdep Peningkatan Kapasitas SDM dan Talenta

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan pelatihan dengan lebih efektif	Perkoperasian yang Standar					
6.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu LPDB.	Untuk meningkatkan pelayanan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi agar lebih efektif, mudah diakses dan fleksibel, berdaya guna, dan berhasil guna.	Rancangan Peraturan Menteri ini mengatur: • Mekanisme/ Tata Cara Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan • Penerapan Manajemen Risiko • Penerapan Penjaminan Pinjaman atau Pembiayaan • Perjanjian	Kebijakan ini meliputi: • Penyaluran • Pinjaman atau Pembiayaan • Manajemen Risiko • Penjaminan Pinjaman atau Pembiayaan • Perjanjian • Target Penyaluran • Pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan	Triwulan III	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana	Kedeputian Bidang Talenta dan Daya Saing Koperasi. c.q. Asdep Pembiayaan

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					• Penetapan Target penyaluran • Tata Cara Pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan • Advokasi dalam Penyehatan dan Penyelamatan • Pendampingan • Pekaksanaan Inkubator • Pelaksanaan Pelaporan dan Evaluasi	• Penyehatan dan Penyelamatan • Pendampingan • Inkubator • Pelaporan dan Evaluasi		Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
7.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja,	Mewujudkan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu tercapainya efektivitas dan efisiensi	1. Kebijakan ini akan mengatur penyelenggaraan SPIP menjangkau seluruh pegawai pada Unit Eselon I di Kementerian Koperasi	Kebijakan ini meliputi: • Definisi • Kewenangan Pengendalian • Penyelenggaraan SPIP • Pembinaan SPIP	Triwulan III	Kebijakan ini selaras dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem	Inspektorat

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi (SPIP)		transparansi, dan akuntabilitas	pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	dan serta Badan Layanan Umum 2. Kebijakan ini mencakup penerapan SPIP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan			Pengendalian Intern Pemerintah	
8.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblower System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Menyempurnakan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi tentang <i>Whistleblower System</i> sebelumnya	Menyujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peraturan ini mengatur pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai	Kebijakan ini meliputi: - Kriteria Pengaduan - Data Pengaduan - Tim Pelaksana <i>Whistleblower System</i> - Mekanisme Pengaduan	Triwulan IV	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 tahun 2023 tentang Sistem Panganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan	Inspektorat

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kementerian Koperasi		Karena ada perubahan nomenklatur Kementerian			- Pelindungan terhadap Pelapor - Penghargaan dan Sanksi - Pemantauan dan Evaluasi		Kementerian Koperasi dan UKM	
9.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Manajemen Risiko	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Koperasi	- Mengelola dan memitigasi risiko yang ada dalam proses bisnis dan fungsi dalam organisasi - Memberikann perlindungan bagi organisasi dari ancaman risiko yang menghambat proses pencapaian	- Kebijakan ini akan mengatur unit pemilik risiko dalam mengelola risiko - Kebijakan ini mencakup prosedur: - penetapan konteks - identifikasi risiko - analisis risiko - evaluasi risiko - penanganan risiko serta pemantauan dan review	Kebijakan ini meliputi: - Definisi - Tujuan dan Prinsip Manajemen Risiko - Penerapan Manajemen Risiko - Tugas dan peran Unit Pemilik Risiko	Triwulan IV	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				tujuan dan sasaran kinerja Mendorong seluruh unit organisasi untuk bertindak proaktif dan antisipatif					
10.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPBD)	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi	Dengan berubahnya organisasi dan tata kerja Kementerian, Nomenklatur LPBD-KUMKM perlu dilakukan penyesuaian menjadi LPDB-Koperasi	Nomenklatur LPDB sesuai dengan nomenklatur Kementerian Koperasi sebagai instansi induknya	Kebijakan ini akan mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kebijakan ini meliputi: 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2. Susunan Organisasi Tata Kerja	Triwulan II	Kebijakan ini selaras dengan: 1. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang	Sekretariat Kementerian c.q. Biro SDM dan Organisasi

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
11.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jabatan dan Kelas Jabatan	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi	Dengan berubahnya organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi, menyebabkan nama-nama jabatan berubah sehingga perlu penyesuaian	Pemberian besaran tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, oleh karena itu kelas jabatan perlu dilakukan penyesuaian seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian	Kebijakan ini akan mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2024 Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai	Kebijakan ini meliputi: 1. Jabatan 2. Kelas Jabatan 3. Tunjangan Kinerja	Triwulan III	Kebijakan ini selaras dengan: 1. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai	Sekretariat Kementerian c.q. Biro SDM dan Organisasi

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
12.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejalan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian, maka perlu dilakukan penyesuaian pedoman nomenklatur perangkat daerah	Nomenklatur dinas di daerah yang membidangi koperasi selaras dengan nomenklatur Kementerian Koperasi	Kebijakan ini akan mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kebijakan ini meliputi: 1. Bentuk, Tipe, Nomenklatur, dan Penggabungan Urusan 2. Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi	Triwulan IV	Kebijakan ini selaras dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Pemerintah Daerah 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan	Sekretariat Kementerian c.q. Biro SDM dan Organisasi

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Usaha Kecil dan Menengah 3. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi	
13.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja	1. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pemberian tunjangan kinerja harus sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja terbaru. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja diperbarui karena adanya perubahan	Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Koperasi	Permen ini akan mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai	Kebijakan ini meliputi: Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai	Triwulan II	Kebijakan ini selaras dengan: 1. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Sekretariat Kementerian c.q. Biro SDM dan Organisasi

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi Koperasi	nomenklatur pada Kabinet Merah Putih					2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi	
14.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Hari dan Jam Kerja	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi	Pengaturan tentang hari kerja dan jam kerja perlu disesuaikan sesuai dengan organisasi dan tata kerja baru	Hari dan jam kerja sesuai dengan organisasi dan tata kerja baru Kementerian Koperasi	Peraturan Menteri ini akan mencabut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM	Kebijakan ini meliputi: 1. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai 2. Kewajiban	Triwulan II	Permen ini selaras dengan: Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi	Sekretariat Kementerian c.q. Biro SDM dan Organisasi
15.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023	Sehubungan dengan adanya pemisahan Kementerian dan	• Pengaturan mutasi internal	Pengaturan mengenai mutasi internal dan pegawai eksternal	Kebijakan ini meliputi:	Triwulan III	Kebijakan ini selaras dengan:	Sekretariat Kementerian

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	tentang Tata Cara Mutasi Pegawai	tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi	jumlah SDM berkurang, sehingga perlu diatur terkait dengan mutasi ke dalam dan keluar instansi	• Pengaturan mutasi masuk • Pengaturan Mutasi Keluar		1. Jenis Mutasi Pegawai Negeri Sipil 2. Syarat Pengajuan Mutasi 3. Prosedur Mutasi		1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan BKN tentang Mutasi Pegawai yang diatur untuk kebutuhan internal kementerian	c.q. Biro SDM dan Organisasi
16	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi	Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu didukung	Sebagai payung hukum pembentukan serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Kebijakan ini menjangkau: • Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih • Pengembangan Usaha Koperasi	Kebijakan ini mengatur mengenai: • Definisi • Pembentukan • Pengembangan • Pembiayaan • Pemantauan dan Evaluasi	Triwulan II	Kebijakan ini selaras dengan: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian	Sekretariat Kementerian c.q. Biro Hukum dan Kerja Sama

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			penyusunan kebijakan sebagai implementasi		Desa/Keluraha Merah Putih Penyaluran Dana Bergulir Koperasi Desa/Keluraha Merah Putih				dan unit kerja terkait termasuk LPDB
17.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tata Naskah Dinas	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan di bidang kearsipan, sehingga perlu diganti	Untuk mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib, autentik, akuntabel, serta memiliki kepastian perlu adanya keseragaman naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan baik secara elektronik maupun non-elektronik	- Prinsip Naskah Dinas - Lambang Negara dan Logo Kementerian - Penomoran Naskah Dinas - Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta - Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf serta Kata Penyambung - Penentuan Batas atau Ruang Tepi - Nomor Halaman - Tembusan	Kebijakan ini meliputi: - Definisi - Jenis Naskah Dinas - Naskah Dinas Arahan - Naskah dinas Korespondensi - Naskah dinas Lainnya	Triwulan II	Kebijakan ini selaras dengan: Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas	Sekretariat Kementerian c.q. Biro Humas, Tata Usaha dan Teknologi Informasi

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					• Lampiran • Tanda Tangan, Paraf dan Cap Dinas • Perubahan, Pencabutan, Pambatalan dan Ralat Naskah Dinas				
18.	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti	Pendokumentasian seluruh produk hukum di lingkungan Kementerian Koperasi	Regulasi ini akan menjangkau: • Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum • Penyelenggaraan pendokumentasian dan informasi hukum	Regulasi ini akan mengatur: • Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum • Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum • Pemantauan dan Evaluasi • pendanaan	Triwulan III	Kebijakan ini selaras dengan: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	Sekretariat Kementerian c.q. Biro Hukum dan Kerja Sama

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	Penanggung-jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi	Sehubungan dengan salah satu persyaratan bagi koperasi untuk memupuk modal penyertaan pada Pasal 6 huruf b Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, yaitu telah menyelenggarakan Rapat Anggota sekurang-kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut sebelum menerima modal penyertaan, syarat ini dianggap mempersempit atau membatasi	Persyaratan koperasi yang menyelenggarakan modal penyertaan selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. masyarakat.	Peraturan Menteri Koperasi ini mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi	Kebijakan ini meliputi: Pencabutan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi	Triwulan II	Kebijakan ini selaras dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi	Kedeputan Bidang Talenta dan Daya Saing Koperasi. c.q. Asdep Pembiayaan

No.	Judul Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Dasar Pembentukan	Latar Belakang dan Tujuan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Materi Pokok Yang Diatur	Target Waktu Penyelesaian	Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang- undangan Lain	Penanggung- jawab Substansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			penyelenggaraan modal penyertaan bagi koperasi.						

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI